

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan

Menurut perspektif Hukum Positif terpenuhinya dari unsur-unsur syarat sahnya dalam melakukan perjanjian pada pasal 1320 KUH Per, maka perjanjian *virtual property* dalam *game online* ini dapat dikatakan sah dalam hal melakukan perjanjian antara kedua belah pihak.

Menurut perspektif Hukum Islam, Hukum akad jual beli *Virtual Property* sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Akibat Hukum

Akibat hukum perjanjian jual beli *virtual property* dalam *game online* dari *anonimitas*, menggambarkan bahwa adanya salah satu syarat subjektif yang tidak terpenuhi, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan (*voidable*), apabila syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Per tidak terpenuhi, dalam hukum perjanjian tidak batal, tapi salah satu

pihak dapat mengajukan pembatalan. Selama perjanjian belum dibatalkan secara hukum oleh hakim, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak. Dalam keadaan yang demikian, maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan keadaan semula (Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPER). Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat pula menuntut pembatalan tersebut dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu.

Menurut perspektif dalam hukum Islam pada unsur-unsur syarat hukum *ijab qobul* dan *ma'qud Alaih* telah memenuhi unsur akan tetapi pada unsur *ijab qabul* pada orang yang mengucapkannya telah aqil baligh atau belumnya tidak dapat diketahui dikarenakan adanya pihak *anonimitas* sehingga akibat hukum dari perjanjian ini tidak sah atau batal seolah-olah tidak pernah dianggap ada perjanjian.

B. Saran

1. Jual beli terhadap *virtual property* merupakan fenomena baru yang muncul dan marak seiring dengan tumbuhnya industri permainan online. Pemerintah Indonesia perlu membuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai *virtual property* di dalam suatu permainan online. Peraturan perundang-undangan ini haruslah mengatur dengan jelas hal-hal

di dalam *virtual property* yang selama ini masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan khususnya tentang syarat sahnya perjanjian jual beli *virtual property*. Dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terhadap perjanjian jual beli *virtual property*, diharapkan terjadi kejelasan mengenai status *virtual property* itu di kalangan para pemain dan juga pengembang atau penyedia jasa permainan online tersebut. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka tarik menarik kepentingan atas *virtual property* antara pemain dengan pengembang atau penyedia jasa permainan online dapat dihindarkan. Selain itu, dengan adanya suatu peraturan yang mengatur khusus mengenai *virtual property*, pemerintah juga dapat mengambil keuntungan atas *virtual property* tersebut, seperti dengan menerapkan suatu intensif perpajakan atas *virtual property*.

2. Khususnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi jual beli *virtual property* perlu diatur secara khusus penyelesaian sengketa alternatif sebagai solusi mengantisipasi perkara yang muncul.